

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

1. Pengertian POLRI

POLRI merupakan singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasarkan hukum. Kata polisi berasal dari bahasa Yunani *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. Pada jaman itu kota-kota merupakan Negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keamanan.⁴

Di Inggris digunakan istilah “*Police*”, yang berarti pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.⁵ Di Indonesia, Polisi berarti orang atau kelompok dalam suatu lembaga (POLRI) yang merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara ketertiban umum.

⁴ www.hukumonline.com/, Sejarah Singkat POLRI, diakses pada 17 september 2017, Pukul 01.00 WIB.

⁵ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Gramedia, hlm,17.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah merupakan alat Negara sebagai penegak hukum yang pada dasarnya bertugas untuk memelihara keamanan di dalam Negeri. Polisi adalah masyarakat yang difungsikan oleh Negara untuk bertugas untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.⁶

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah polisi menjadi penting disebabkan karena kedudukan dan perannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar bagi masyarakat dan negara terutama dalam bidang keamanan, kestabilan dan ketertiban sosial.

2. Tugas dan Wewenang POLRI

Secara universal Polisi memiliki tugas sebagai salah satu aparat penegak hukum sekaligus sebagai salah satu aparat yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen) dijelaskan fungsi kepolisian yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, 2012, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan diKepolisian)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm, 20.

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut sangat jelas bahwa prioritas pelaksana tugas Polri adalah penegakan hukum. Dalam hal ini berarti Polri dalam melaksanakan tugas harus mengutamakan penegakan hukum yakni harus menindak pelaku-pelaku kejahatan berdasarkan hukum yang ada, sedangkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Karena dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Polri juga harus memperhatikan hak-hak asasi yang melekat pada manusia sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wujud dari peranan Polri dalam pengambilan setiap kebijakan harus berdasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Berikut penulis akan menguraikan pedoman-pedoman yang dimaksud :

a. Peran Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Substansi peran Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Dalam memelihara keamanan dan ketertiban Polri perlu menjalankan dan mengaktualisasikan dalam bentuk :

- 1) Polri harus mampu bekerja sama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

- 2) Polri harus mampu memberikan sistem keamanan secara menyeluruh kepada masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan rasa aman dan tertib.
- 3) Polri harus tegas dan konsisten dalam pengambilan tindakan untuk mencegah dan menangani suatu kejahatan maupun pelanggaran.

b. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari criminal justice system, dimana Polri memiliki kemampuan dan berpotensi dalam bidang penyidikan sebagai salah satu aparat penegakan Hukum. Peran Polri dalam penegakan Hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan Pidana. Dalam menciptakan penegakan hukum dan kepastian hukum Polri perlu menjalankan dan mengaktualisasikan dalam bentuk :

- 1) Polri harus mampu Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel dan profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan Perdata sehingga *image negatif* bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang dan masyarakat juga dapat merasa telah memperoleh keadilan.

- 2) Polri harus mampu meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang.
- 3) Polri harus mampu memberikan contoh yang baik dalam penegakan hukum sehingga masyarakat dapat taat pada hukum.
- 4) Polri harus mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya, mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

c. Peran Polri sebagai Pelindung, Pengayoman dan Pelayan kepada Masyarakat

Substansi tugas Polri dalam memeberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (*Public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian. Peran Polri dalam pelindung, pengayoman dan pelayan kepada masyrakat Polri perlu menjalankan dan mengaktualisasikan dalam bentuk :

- 1) Polri harus mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan mengganggu kermanan dan ketertiban masyarakat.

2) Polri harus mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemaksaan, mengancam, menakutkan atau kekerasan.


3) Polri harus mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

Tugas dan wewenang Kepolisian yang berkaitan dengan penanggulangan konflik sosial diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan tugas polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakan hukum, maka polisi sebagai aparat penegak hukum yang berperan penting untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya konflik sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 14 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Kepolisian bertugas :

- 
- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang – Undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya.
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan satu pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melakukan tugas lain sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan alat bukti.
- j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Bertolak dari uraian diatas jelas kiranya bahwa tugas pokok kepolisian meliputi memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini tugas kepolisian untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum terkandung pengertian mencegah (*prefentif*) dan memberantas (*represif*).⁷

B. Tinjauan Tentang Konflik Sosial dan Pembunuhan

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Konflik Sosial

a. Pengertian Konflik Sosial

Konflik sosial atau yang disebut konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pertama kali kita mendengar kata konflik atau konflik sosial, maka hal yang mungkin akan muncul dalam pikiran kita adalah tentang suatu perkelahian, pertentangan, perbedaan, penggunaan kekerasan sampai kepada pembunuhan bahkan

⁷ MomoKelana, 1994, Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta, hlm 34.

pembantaian sekalipun. Hal ini sangatlah wajar karena konflik sosial atau konflik selalu dibayangkan dan dipikirkan dengan sesuatu yang negatif.

Setiap manusia pasti pernah mengalami konflik baik dalam skala personal, interpersonal, kelompok, grup, etnis bahkan sampai pada level nasional dan internasional.⁸

Konflik sosial yang disebut Konflik berasal dari kata *conflict* dalam bahasa Inggris, yang mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan. Secara umum Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam kurun waktu tertentu berupa pertentangan, perselisihan, kekerasan, bahkan pembantaian dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konflik Sosial adalah percekocokan; perselisihan; pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, Konflik Sosial adalah Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Pengertian konflik sosial juga didefinisikan oleh para ahli, berikut merupakan beberapa pengertian konflik sosial atau konflik oleh para ahli yang diambil oleh penulis :

⁸Banyu perwita, Eric Hendra, Emir Chairula, Hendra Manurung, dkk, 2015, Kajian konflik dan perdamaian, Cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 6.

- a) Menurut Soerjono Soekanto, Konflik Sosial merupakan suatu pencapaian tujuan antara setiap individu atau kelompok dengan menggunakan segala cara termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya.
- b) Menurut Max Weber, hubungan sosial merupakan konflik sosial apabila sepanjang tindakan yang ada di dalamnya ditujukan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Maka konflik sosial dimaknai sebagai suatu keinginan untuk memaksa kehendaknya pada pihak lain.
- c) Menurut Berstein , Konflik Sosial merupakan suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah, konflik ini mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan negative dalam interaksi manusia.
- d) Menurut A.W. Hijau, Konflik Sosial merupakan upaya yang disengaja untuk melawan atau memaksa kehendak lain atau orang lain. Sebagai proses, konflik adalah usaha yang disengaja lakukan untuk mengagalkan kehendak orang lain.
- e) Menurut Zein , Konflik sosial ialah
- 1) Sebuah perdebatan atau pertandingan untuk memenangkan sesuatu.
 - 2) Ketidak setujuan terhadap sesuatu argumentasi, pertengkaran atau perdebatan
 - 3) Perjuangan, peperangan atau konfrontasi

- 4) Keadaan yang rusuh, ketidak stabilan gejolak atau kekacauan.⁹

b. Jenis-Jenis Konflik Sosial

Konflik sosial terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) Konflik berdasarkan sifat

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

a) Konflik Destruktif, Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.

b) Konflik Konstruktif Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.¹⁰

2) Konflik berdasarkan pelaku

⁹<http://www.gurupendidikan.co.id/14-pengertian-konflik-menurut-para-ahli-terlengkap/>, diakses pada 18 september 2017.

¹⁰ Dr. Robert H. Lauer, 2001, Prespektif Tentang Perubahan Sosial, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.98

Bentuk konflik sosial berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik dibedakan menjadi :

- a) Konflik terbuka, merupakan konflik yang diketahui oleh banyak pihak atau masyarakat. Contoh, Konflik antar Negara Palestina dan Israel
- b) Konflik Tertutup, merupakan konflik yang hanya diketahui oleh individu-individu atau kelompok yang sedang terlibat konflik.¹¹

3) Konflik berdasarkan posisi pelaku

Berdasarkan posisi pelaku, konflik sosial terdiri dari :

- a) Konflik Vertikal, merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.
- b) Konflik Horizontal, Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.
- c) Konflik Diagonal Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh

¹¹ <https://www.muttaqin.id/2016/09/bentuk-bentuk-konflik-sosial-lengkap.html>, Diakses pada tanggal 09-02-2018

organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.¹²

Dari uraian diatas maka beberapa ahli juga ikut berpendapat tentang Jenis-jenis konflik sosial, berikut merupakan beberapa pendapat oleh ahli :

Menurut Soerjono Soekanto, konflik mempunyai beberapa bentuk khusus yaitu :

- 1) Pertentangan Pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi apabila dua orang sejak pertama tidak saling menyukai dan berkembang menjadi saling memusuhi serta menghancurkan.
- 2) Pertentangan Rasial, yaitu pertentangan yang bersumber dari perbedaan ciri-ciri badaniah, kepentingan dan kebudayaan.
- 3) Pertentangan antar kelas-kelas sosial yang disebabkan karena perbedaan kepentingan.
- 4) Pertentangan politik yaitu pertentangan politik antar golongan dalam masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi mengemukakan bahwa perwujudan konflik itu bermacam-macam mulai dari penghancuran atau memusnahkan seorang musuh sampai acuh tak acuh, misalnya :

- 1) Frustasi/ kegagalan/ perasaan gagal.
- 2) Oposisi/sikap menentang, bersifat laten/tersembunyi dan dapat bersifat overt/terang-terangan. Konflik laten terjadi dalam hal

¹² Kusnadi, 2002, Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja, Cetakan pertama, Taroda, Malang, hal. 67.

agama, golongan petani, organisasi. Konflik laten akan menjadi overt, apabila menjelma pada permusuhan atau perselisihan. Sedangkan dipandang dari segi terjadinya, maka Abu Ahmadi membaginya menjadi dua macam yaitu :

- 1) Corporate Konflik, yaitu terjadi antar group dengan group dalam satu masyarakat atau dari dua masyarakat.
- 2) Personal Konflik, yaitu terjadi antar individu dengan individu. Personal konflik ini disebabkan karena sex, prestige, kekuasaan, kekayaan dan lain-lain.

Sedangkan menurut Simel dalam Doyle Paul Johnson menyebutkan tipe konflik sebagai berikut:

- 1) Pertandingan politik.
- 2) Konflik hukum.
- 3) Konflik mengenai prinsip-prinsip dasar atau berbagai hal obyektif yang mengatasi individu yang terlibat.
- 4) Konflik antar pribadi yang memiliki mutu tertentu secara bersama.
- 5) Konflik dalam hubungan yang intim.
- 6) Konflik yang mengancam untuk mengacaukan kelompok.

2. Penyebab dan Dampak Terjadinya Konflik Sosial

a. Penyebab Terjadinya Konflik Sosial

Terjadinya konflik sosial pasti dipicu oleh suatu sebab. Pemicu terjadinya konflik sosial juga berbeda-beda tergantung pada kehidupan di suatu Daerah dan kehidupan Masyarakat tertentu. Pada dasarnya terjadinya konflik sosial diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan, perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi, adanya persaingan atau kompetisi, adanya perbedaan status dan budaya, egoisme, diskriminasi, dan kebencian.

Konflik sosial juga dapat disebabkan oleh tindakan-tindakan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Penyebab terjadinya konflik sosial disuatu daerah dengan daerah lain belum tentu sama, secara umum konflik sosial disebabkan karena unsur-unsur tertentu seperti :

- 1) Adanya ketegangan yang diekspresikan dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Adanya sasaran atau tujuan atau pemenuhan kebutuhan yang berbeda, yang dirasa berbeda atau yang bertentangan
- 3) Kecilnya kemungkinan untuk pemenuhan kebutuhan yang ingin dirasakan.
- 4) Adanya kemungkinan pihak satu menghalangi pihak lain dalam mencapai suatu tujuan.

5) Adanya saling ketergantungan¹³

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial khususnya dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa konflik sosial disebabkan atau bersumber dari:

- 1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- 2) Perseteruan-perseteruan antara rumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- 3) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- 4) Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
- 5) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Dari uraian diatas maka beberapa ahli juga ikut merumuskan penyebab terjadinya konflik sosial, berikut merupakan pendapat ahli yang menjelaskan penyebab terjadinya konflik sosial :

Menurut Hugh Miall terdapat enam teori penyebab terjadinya konflik sosial, yakni :

- 1) Teori hubungan masyarakat, teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
- 2) Teori negeosiasi prinsip, teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
- 3) Teori kebutuhan manusia, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan manusia secara fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi.
- 4) Teori identitas, teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada

¹³Robby I. Chandra, 1992, Konflik Dalam Hidup Sehari-hari, Cetakan pertama, Kanisius, Yogyakarta.

hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

- 5) Teori kesalahpahaman antar budaya, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.
- 6) Teori transformasi konflik, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Menurut Wiese dan Becker, penyebab terjadinya konflik sosial

dilatar belakangi adanya perbedaan dan pertentangan sebagai berikut :

- 1) Perbedaan antara individu, perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan pendirian dan perasaan yang mungkin akan melahirkan bentrok antara mereka.
- 2) Perbedaan kebudayaan, merupakan perbedaan kepribadian dari orang perorang tergantung pada pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut.
- 3) Perbedaan kepentingan, merupakan suatu perbedaan kepentingan anatara individu maupun kelompok yang merupakan sumber lain dari pertentangan.
- 4) Perubahan sosial, merupakan yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu dan dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.¹⁴

b. Dampak Terjadinya Konflik Sosial

Konflik sosial tentu memiliki dampak dalam kehidupan masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif. Konflik berdampak positif disini dapat diartikan sebagai suatu dampak yang baik, bermanfaat dan akan berguna bagi masyarakat, dimana konflik tersebut dikelola sehingga konflik kemudian bersifat konstruktif. Sebaliknya konflik akan berdampak negative disini dapat diartikan sebagai dampak yang buruk, tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi

¹⁴ <http://www.kajianpustaka.com/2017/08/pengertian-jenis-penyebab-dan-tahapan-konflik.html>, pada tanggal 17 september 2017

masyarakat, dimana konflik tersebut dibiarkan dan tidak dikelola sehingga akan mengarah pada tindakan destruktif.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Coser, yang mengatakan bahwa konflik tidaklah hanya menghasilkan dampak yang negatif tetapi konflik juga memiliki dampak positif. Hanya saja, menurut Coser fungsi positif akan diperoleh ketika konflik memang dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak dari konflik sangat bergantung terhadap sifat konflik tersebut, apakah konflik bersifat destruktif atau bersifat konstruktif.

Carpenter dan Kennedy, mengatakan konflik yang destruktif senantiasa muncul dalam bentuk kehancuran disemua sisi, seperti kehancuran tata sosial dan fisik. Konflik destruktif menyertakan cara-cara kekerasan didalamnya. Carpenter dan Kennedy melanjutkan bahwa konflik konstruktif akan muncul dalam bentuk peningkatan kerjasama atau kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak berkonflik.

Adapun dampak positif dari konflik sosial menurut Coser diantaranya yaitu mampu menciptakan dan memperkuat identitas dan kohesi kelompok sosial, meningkatkan partisipasi setiap anggota terhadap pengorganisasian kelompok serta dapat menjadi alat bagi suatu kelompok untuk mempertahankan eksistensinya.

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya konflik sosial adalah :

- 1) Bertambahnya solidaritas in-group Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan bertambah erat.
- 2) Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok itu terjadi.
- 3) Perubahan kepribadian para individu
- 4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia
- 5) Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, maka menurut penulis dampak dari konflik sosial secara umum yaitu sebagai berikut :

- 1) Hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, bahwa kepolisian dapat menjaga keamanan dan melindungi masyarakat.
- 2) Adanya korban jiwa dan korban luka
- 3) Adanya kerusakan sarana dan prasana
- 4) Adanya kerugian materil seperti harta benda,
- 5) Adanya keretakan dan kehancuran di dalam kehidupan masyarakat
- 6) Hilangnya suasana kehidupan yang rukun, aman dan damai di dalam masyarakat.

3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Sebelum menguraikan apa itu tindak pidana pembunuhan, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana.

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana kita mengenal tindak pidana dengan istilah “Strafbaar Feit”. Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah itu disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Maka ketika kita mendengar tindak pidana dalam pikiran kita akan membayangkan telah terjadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Secara umum Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Beberapa ahli pidana juga mengemukakan pendapat mereka, berikut pendapat para ahli yang diambil oleh penulis :

- 1) Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁵

¹⁵ Ibid, hlm.81.

2) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya Unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a) Perbuatan manusia
- b) Telah memenuhi rumusan undang-undang
- c) Bersifat melawan hukum¹⁶

4. Menurut W.P.J Pompe, Pengertian Strafbaar Feit dibedakan berdasarkan pengertian bersifat teoritis dan undang-undang. Menurut teori Strafbaar Feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut undang-undang atau hukum positif strafbaar feit adalah kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum¹⁷.

5. Menurut Soedarto, menyebut Staafbaar Feit dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang. Bersifat melawan hukum.
- b) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan

¹⁶ Moeljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm.54.

¹⁷ Bambang Purnomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia, Indonesia, hlm.91

- c) Kesalahan (Sculd) baik dalam bentuk kesengajaan (Dolus) maupun kealpaan (Culpa) dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁸

b. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan di Indonesia sudah menjadi salah satu kejahatan yang sering terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membunuh artinya menghilangkan, menghabisi, atau mencabut nyawa. Maka secara umum Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang lain.¹⁹

Hal ini juga sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 yang menjelaskan bahwa pembunuhan adalah sengaja merampas nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan akan menjadi suatu delik materil apabila delik tersebut telah dilaksanakan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana terhadap nyawa dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dengan mengamati Pasal-Pasal tersebut maka KUHP membagikannya dalam tiga bagian yaitu :

¹⁸ Soedarto, 1990, Hukum Pidana I, Undip, Semarang, hlm.50

¹⁹ Leden Marpaung, S.H., 2002, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia;
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan;
- 3) Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Bentukbentuk tindak pidana terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Pembunuhan, diatur dalam Pasal 338 dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 339 dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup.
- 3) Pembunuhan berencana , diatur dalam Pasal 340 dengan ancaman pidana maksimal pidana mati atau pidana seumur hidup
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya, diatur dalam Pasal 341 dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun pidana penjara.
- 5) Pembunuhan bayi berencana, diatur dalam Pasal 342 dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun pidana penjara.
- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan, diatur dalam Pasal 344 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun pidana penjara.

- 7) Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri, diatur dalam Pasal 345 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun pidana penjara.
- 8) Pengugran kandungan dengan izin ibunya, diatur dalam Pasal 346 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun pidana penjara.
- 9) Penguguran kandungan tanpa izin ibunya, diatur dalam Pasal 347 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun pidana penjara.
- 10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diatur dalam Pasal 348 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun 6 bulan penjara.
- 11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengugurannya atau matinya kandungan, diatur dalam pasal 349 dengan ancaman pidana maksimal ditambah sepertiga dan dicabut usaha/mata pencarian tersebut.²⁰

C. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial antar kelompok yang diakibatkan karena terjadinya tindak pidana pembunuhan di Timika dengan merealisasikan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ?

²⁰ Ibid, hlm.20.

1. Penanggulangan Konflik Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Negara telah mengatur secara khusus Penanggulangan Konflik Sosial dalam suatu undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 menjelaskan bahwa penanganan konflik sosial merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 7 tahun 2012 menjelaskan bahwa ruang lingkup penanganan konflik sosial terdiri dari tiga tahap yakni pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Tahap-tahap penanganan konflik sosial berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2012 , yaitu :

a. Pencegahan Konflik

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Tahap ini guna merupakan salah satu tahap yang dilaksanakan oleh kepolisian bersama dengan pihak-pihak yang berperan dalam pencegahan konflik sosial seperti Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Lembaga Masyarakat dan seluruh Masyarakat agar pencegahan konflik sosial dapat berjalan efektif .

Pencegahan konflik sosial secara khusus diatur dalam pasal 6 sampai pasal 11 Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dalam pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa pencegahan konflik sosial dilakukan dengan upaya :

- 2) memelihara kondisi damai dalam masyarakat;

- 3) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- 4) meredam potensi Konflik;
- 5) membangun sistem peringatan dini.

b. Penghentian Konflik

Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Penghentian konflik sosial secara khusus diatur dalam pasal 12 sampai pasal 35 Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanaman konflik sosial.

Dalam pasal 12 menjelaskan bahwa pencegahan konflik sosial dilakukan melalui :

- 1) penghentian kekerasan fisik;
- 2) penetapan Status Keadaan Konflik;
- 3) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban;
- 4) bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

c. Pemulihan pascakonflik

Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan pascakonflik secara khusus diatur dalam pasal 36 sampai pasal 39 Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanaman konflik sosial .

Dalam pasal 36 menjelaskan bahwa pemulihan pascakonflik sosial dilakukan secara:

- 1) Pasal 36 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- 2) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi; dan rekonstruksi.

2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Sosial Antar Kelompok Yang Diakibatkan Karena Tindak Pidana Pembunuhan Di Timika

a. Jumlah kasus konflik sosial yang telah terjadi di Timika

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kepolisian Resimen Timika (POLRES MIMIKA), didapat hasil rekapitulasi konflik sosial berdasarkan penyebab terjadinya konflik sosial antar kelompok di Timika dalam kurun waktu Januari 2014 sampai November 2017. Berikut hasil rekapitulasi konflik sosial berdasarkan dengan penyebab terjadinya konflik sosial yang telah penulis uraikan dalam tabel:

Tahun	Penyebab			
	Pembunuhan	Pemerksaan	Penganiyaan	Hak Ulayat
2014	2	1	-	2
2015	-	1	-	-
2016	2	1	1	1
2017	-	1	1	-
JUMLAH	4 Kasus	4 Kasus	2 Kasus	3 Kasus

(Sumber : Polres Mimika)

Jika dilihat dari tabel rekapitulasi terjadinya konflik sosial berdasarkan penyebab dari tahun 2014 sampai 2017, maka jumlah konflik sosial yang diakibatkan karena tindak pidana pembunuhan berjumlah 4 kasus. Konflik sosial yang diakibatkan karena tindak

pidana pembunuhan terjadi pada tahun 2014 dan 2016. Penulis akan menguraikan kasus tersebut sebagai berikut :

- 1) Konflik sosial antara Suku Amungme dan Suku Jawa yang terjadi pada bulan Maret 2014. Konflik disebabkan karena pembunuhan kepala Suku Amungme di Jayanti. Konflik ini berlangsung selama 7 hari dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 6 orang luka berat dan puluhan orang luka ringan.
- 2) Konflik sosial antara Suku Kei dan Suku Kei yang terjadi pada bulan Agustus 2014. Konflik disebabkan karena pembunuhan seorang warga di Jalan Patimura, Sempan. Konflik ini berlangsung selama 12 hari dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, dan puluhan orang yang mengalami luka ringan dan luka berat.
- 3) Konflik sosial antara Suku Nduga dan Suku Nduga yang terjadi pada bulan April 2016. Konflik disebabkan karena pembunuhan seorang warga di Jalan Yos Sudarso, Kilo 11. Konflik ini berlangsung selama 3 hari dan mengakibatkan 7 orang luka-luka karena terkena panah.
- 4) Konflik sosial antara suku Dani dan Moni yang terjadi pada bulan Mei 2016. Konflik disebabkan karena pembunuhan seorang warga yang ditemukan di sungai Mayon. Konflik berlangsung selama 3 hari dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 12 orang mengalami luka karena terkena panah.

b. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Sosial Antar Kelompok Yang Diakibatkan Karena Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Merealisasikan Undang-Undang No.7 Tahun 2012.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reskrim (Kasat Reskrim) POLRES MIMIKA, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan, diketahui bahwa bagaimana upaya-upaya POLRES MIMIKA dalam menanggulangi konflik sosial antar kelompok yang diakibatkan karena terjadinya tindak pidana pembunuhan di Timika ialah sebagai berikut :

Kepala Satuan Reskrim POLRES MIMIKA, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan menjelaskan dalam menanggulangi konflik sosial antar kelompok yang diakibatkan karena terjadinya tindak pidana pembunuhan di Timika, bahwa terdapat tiga tahap yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial. Tiga tahap tersebut berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial. Adapun tahap-tahap tersebut sebagai berikut :

1) Tahap Pencegahan (Preventif)

Tahap ini dilakukan oleh Kepolisian sebelum terjadinya Konflik sosial antar kelompok, dalam tahap ini dari Pihak kepolisian tentunya lebih memperhatikan penyebab dan pemicu

utama terjadinya konflik sosial yakni kejahatan-kejahatan atau masalah-masalah tertentu. Masalah-masalah yang dapat memicu terjadinya konflik sosial tersebut seperti Pembunuhan, Penganiyaan, pemerkosaan, pencurian, perkelahian, Hak ulayat dan masalah-masalah lain yang dapat memicu konflik sosial. Terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut selalu berawal dari pengaruh minuman keras (Alkohol) dan dendam yang kemudian melibatkan kelompok-kelompok tertentu. Dalam upaya pencegahan konflik sosial pihak kepolisian melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat terhindar dan mencegah terjadinya konflik sosial, yakni :

- a) Dalam hal pencegahan masuknya minuman-minuman keras dari luar daerah, maka dari pihak kepolisian rutin melaksanakan pemeriksaan minuman keras di pelabuhan pada saat masuknya kapal laut dari luar daerah. Dalam pemeriksaan ini, pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak TNI.
- b) Dalam hal terjadi kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, perkelahian, penganiyaan maka dari pihak Kepolisian mengupayakan untuk segera melakukan penangkapan dan diproses secara hukum. Proses hukum tersebut dilaksanakan secara tegas terhadap

pelaku yang telah melakukan kejahatan agar pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

- c) Dalam hal kepolisian sedang menanganai suatu perkara maka Kepolisian juga akan melakukan sosialisasi hukum baik terhadap keluarga korban maupun keluarga pelaku, agar keluarga dari kedua pihak tidak bertindak semena-mena dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur hukum.
- d) Kepolisian juga berusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat mengubah pemikiran masyarakat agar dapat sadar, taat dan patuh akan hukum disekitar daerah rawan konflik sosial maupun daerah-daerah sekitar yang berpotensi terjadi konflik sosial.
- e) Kepolisian juga berusaha untuk melakukan hal-hal positif yang dapat mengajak masyarakat untuk hidup secara aman dan damai dengan cara memasang baliho di beberapa titik, serta kepolisian rutin melakukan patroli dan sambang pada pagi hari, siang hari maupun malam hari.

2) Tahap Penghentian (Represif)

Tahap ini dilakukan oleh Kepolisian ketika konflik sosial antar kelompok sedang terjadi. Dalam tahap ini sebelum kepolisian bertindak untuk menghentikan konflik yang sedang terjadi, kepolisian akan melihat terlebih dahulu unsur pada

konflik tersebut. Kepolisian akan melihat apakah konflik tersebut merupakan unsur adat atau unsur kriminal. Apabila yang ditemukan adalah unsur kriminal maka kepolisian baru akan menindak lanjuti untuk menghentikan konflik tersebut.

Dalam mengambil tindakan penghentian terhadap konflik sosial, maka Kepolisian terlebih dahulu akan melakukan pemetaan terhadap unsur pidana yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Setelah unsur pidana telah ditemukan, baru kepolisian akan melibatkan Pemimpin Daerah, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam penanganan secara terpadu melalui pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah.

Musyawarah akan dilakukan secepatnya dengan mengambil keputusan terbaik, setelah ada keputusan dari pihak-pihak yang dilibatkan kepolisian langsung akan bertindak secepatnya.

Namun dalam upaya penghentian ini kepolisian sering mengalami kesulitan-kesulitan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti sulit dalam meradam kelompok, kurangnya kesadaran kelompok, konflik telah memakan korban, persoalan adat istiadat dan sebagainya.

3) Tahap Pemulihan

Tahap pemulihan merupakan tahap yang dilakukan setelah terjadinya konflik sosial. Dalam tahap ini kepolisian berusaha untuk menciptakan kembali suasana damai dan aman sesuai

dengan suasana sebelum terjadinya konflik. Untuk menciptakan suasana aman dan damai maka kepolisian di Timika melakukan beberapa hal yakni :

- 1) Kepolisian bekerja sama dan mendatangkan tokoh agama di lokasi kejadian konflik sosial untuk beribadah dan bimbingan rohani.
- 2) Kepolisian tetap bersiaga di lokasi kejadian konflik sosial dengan mendirikan pos patroli sementara sampai kondisi benar-benar aman.
- 3) Kepolisian juga menjamin untuk menjaga keamanan di lokasi kejadian, agar konflik sosial tidak terulang lagi.
- 4) Kepolisian secara rutin melakukan patroli baik pada pagi hari, siang hari maupun malam hari guna memastikan bahwa lokasi kejadian konflik sudah aman.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam penanggulangan konflik sosial yang diakibatkan karena tindak pidana pembunuhan oleh Kepolisian belum efektif. Meskipun kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial sudah berpedoman dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, baik faktor internal kepolisian maupun faktor eksternal dari kepolisian.

Adapun faktor-faktor internal yang menurut penulis mempengaruhi kepolisian sendiri meliputi :

- 1) Lambatnya penindakan atau kebijakan yang diambil oleh kepolisian ketika terjadi tindak pidana pembunuhan sehingga memicu terjadinya konflik sosial.
- 2) Pembiaran suatu kasus yang berlarut-larut sehingga dapat memicu emosinya masyarakat sehingga memancing terjadinya konflik sosial.
- 3) Kepolisian belum efektif dalam melaksanakan dan menjalankan upaya pencegahan kejahatan-kejahatan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.
- 4) Kurangnya sosialisasi hukum yang diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kepolisian sendiri meliputi :

- 1) Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga sering memicu konflik sosial.
- 2) Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian dalam menangani suatu kasus
- 3) Kurangnya pembinaan kepada masyarakat dan remaja dari Orang tua, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama.

- 4) Kurangnya kesadaran dan pendidikan yang dimiliki oleh para remaja sehingga membuat hal-hal yang negatif, yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

